



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/6 /P/004.2/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang pelaksanaannya ditetapkan Daerah atas usul SKPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 12 Tahun 2021;